



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

KECAMATAN MUARA WIS

ALAMAT : JL. PATIN RT. 08 MUARA WIS





DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	6
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	10
4.2.3. Prinsip Realisasi	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	11
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	11
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	22
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	22
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	22
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	22
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	23
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	23
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	23
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	24
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	24
5.1.2. BELANJA	24
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	28
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	29
5.2.1. PENDAPATAN - LO	29
5.2.2. BEBAN	29
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT LO	32



5.2.4. POS LUAR BIASA32

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas33

5.3.1. EKUITAS AWAL33

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO33

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR33

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA34

5.4.1. ASET.....34

5.4.2. KEWAJIBAN48

5.4.3. EKUITAS.....49

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN50

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan50

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....50

BAB VII - PENUTUP51

LAMPIRAN.....52

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD Kecamatan Muara Wis Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Muara Wis menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Wis, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Muara Wis mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Muara Wis, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2025 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- q. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan

- Tahap satu atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap dua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
 - s. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Tahap tiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;
 - u. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1 Ekuitas Awal
	5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:

	5.4	Neraca	
	5.4.1	Aset	
	5.4.2	Kewajiban	
	5.4.3	Ekuitas	
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan		
BAB VII	Penutup		

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2025 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Muara Wis menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Kecamatan Muara Wis tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target, tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp21.649.852.554,00 realisasinya mencapai 80,64% atau sebesar Rp17.459.383.150,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.109.301.401,00 atau 81,76%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.350.081.749,00 atau 69,37%.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	4.551.414.964	4.154.863.673	396.551.291
Belanja Barang dan Jasa	11.557.886.437	12.725.247.872	(1.167.361.435)
Belanja Modal	1.350.081.749	115.280.000	1.234.801.749
Jumlah	17.459.383.150	16.995.391.545	463.991.605

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.551.414.964,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp4.154.863.673,00 mengalami peningkatan sebesar Rp396.551.291,00 atau 9,54%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp11.557.886.437,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.725.247.872,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.167.361.435,00 atau 9,17%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.350.081.749,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp115.280.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.234.801.749,00 atau 1.071,13%.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 antara lain:

- a. Lambatnya lelang dan pelaksanaan pengadaan menyebabkan serapan anggaran belanja berjalan lambat, sehingga realisasi belanja rendah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga harus dirubah pada APBDP.
- c. Kondisi keuangan daerah yang tidak stabil akibat efisiensi dari pemerintah pusat.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara rutin dengan instansi terkait baik BAPPEDA maupun BPKAD dalam menerapkan sistem SIPD.
- b. Melakukan perubahan atas anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pada APBD Perubahan.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja

mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

- 1) Kas dan Setara Kas
 - a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- 2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

 - a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
 - b) Surat Utang Negara (SUN); dan
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- 3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

 - a) Pungutan pendapatan daerah;

- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

- 1) Investasi Non Permanen
- Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar

nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, temak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan

proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada

Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk

menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga;**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) **Aset Tidak Berwujud;**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) **Aset Lain-lain.**

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjamkaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman

kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Kecamatan Muara Wis periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2024	(%)	Kenaikan / Penurunan	Realisasi 2023
PENDAPATAN – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp17.459.383.150,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA	21.649.852.554,00	17.459.383.150,00	80,64	463.991.605,00	16.995.391.545,00
BELANJA OPERASI	19.703.742.804,00	16.109.301.401,00	81,76	(770.810.144,00)	16.880.111.545,00
Belanja Pegawai	4.927.731.965,00	4.551.414.964,00	92,36	396.551.291,00	4.154.863.673,00
Belanja Barang dan Jasa	14.776.010.839,00	11.557.886.437,00	78,22	(1.167.361.435,00)	12.725.247.872,00
BELANJA MODAL	1.946.109.750,00	1.350.081.749,00	69,37	1.234.801.749,00	115.280.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	393.419.750,00	385.055.998,00	97,87	269.775.998,00	115.280.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.552.690.000,00	965.025.751,00	62,15	965.025.751,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Muara Wis tahun anggaran 2025 sebesar Rp21.649.852.554,00 terealisasi sebesar Rp17.459.383.150,00 atau 80,64%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp16.995.391.545,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp463.991.605,00.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA OPERASI	19.703.742.804,00	16.109.301.401,00	81,76	(770.810.144,00)	16.880.111.545,00
Belanja Pegawai	4.927.731.965,00	4.551.414.964,00	92,36	396.551.291,00	4.154.863.673,00
Belanja Barang dan Jasa	14.776.010.839,00	11.557.886.437,00	78,22	(1.167.361.435,00)	12.725.247.872,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp19.703.742.804,00 dengan realisasi sebesar Rp16.109.301.401,00 atau 81,76%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA PEGAWAI	4.927.731.965,00	4.551.414.964,00	92,36
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.692.454.063,00	2.494.073.160,00	92,63
Belanja Gaji Pokok ASN	1.924.051.056,00	1.837.448.300,00	95,5
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	233.509.930,00	205.116.882,00	87,84
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	69.715.000,00	60.200.000,00	86,35
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.864.500,00	83.175.000,00	87,68
Belanja Tunjangan Beras ASN	143.831.550,00	128.617.920,00	89,42
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	42.073.356,00	25.965.343,00	61,71
Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.050.091,00	23.439,00	2,23
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	163.578.490,00	138.141.781,00	84,45
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.019.947,00	3.846.093,00	76,62
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.760.143,00	11.538.402,00	78,17
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.235.277.902,00	2.057.341.804,00	92,04
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.062.302.545,00	1.900.592.225,00	92,16
Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	172.975.357,00	156.749.579,00	90,62
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.927.731.965,00 dengan realisasi sebesar Rp4.551.414.964,00 atau 92,36%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
BELANJA BARANG DAN JASA	14.776.010.839,00	11.557.886.437,00	78,22
Belanja Barang	12.348.297.063,00	9.686.621.554,00	78,44
Belanja Barang Pakai Habis	12.332.897.063,00	9.686.621.554,00	78,54
Belanja Bahan-Bahan Kimia	28.220.000,00	27.000.000,00	95,68
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	41.200.000,00	38.185.000,00	92,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.546.278,00	2.823.010,00	10,63
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.588.800,00	9.584.394,00	82,7
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.964.985,00	8.287.900,00	46,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.580.000,00	8.580.000,00	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.482.000,00	8.807.870,00	92,89
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.170.000,00	0	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.500.000,00	3.670.000,00	48,93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.356.000,00	20.540.000,00	69,97

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.173.195.000,00	8.794.775.380,00	78,71
Belanja Natura dan Pakan-Natura	195.938.000,00	186.321.000,00	95,09
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	197.742.000,00	111.900.000,00	56,59
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	397.610.000,00	339.870.000,00	85,48
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	46.944.000,00	44.755.000,00	95,34
Belanja Pakaian Adat Daerah	50.000.000,00	272.000,00	0,54
Belanja Pakaian Olahraga	83.860.000,00	81.250.000,00	96,89
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	15.400.000,00	0	0
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.400.000,00	0	0
Belanja Jasa	1.364.620.476,00	1.114.417.088,00	81,66
Belanja Jasa Kantor	1.128.800.320,00	1.019.492.418,00	90,32
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	40.800.000,00	22.650.000,00	55,51
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.150.000,00	20.450.000,00	38,48
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.726.000,00	10.000.000,00	93,23
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	177.774.320,00	173.243.732,00	97,45
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	174.000.000,00	174.000.000,00	100
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	186.000.000,00	100
Belanja Jasa Tata Rias	2.250.000,00	2.160.000,00	96
Belanja Tagihan Air	18.000.000,00	12.925.300,00	71,81
Belanja Tagihan Listrik	237.600.000,00	201.256.386,00	84,7
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	1.000.000,00	12,5
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	28.800.000,00	24.200.000,00	84,03
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.700.000,00	16.607.000,00	99,44
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	175.000.000,00	175.000.000,00	100
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.777.156,00	17.174.670,00	64,14
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.777.156,00	17.174.670,00	64,14
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	99.543.000,00	70.750.000,00	71,07
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	38.500.000,00	22.350.000,00	58,05
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	44.040.000,00	33.200.000,00	75,39
Belanja Sewa Mebel	1.800.000,00	1.500.000,00	83,33
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.703.000,00	6.300.000,00	81,79
Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	7.500.000,00	7.400.000,00	98,67
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	7.000.000,00	100
Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	7.000.000,00	7.000.000,00	100
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	102.500.000,00	0	0
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	102.500.000,00	0	0
Belanja Pemeliharaan	339.320.000,00	240.001.795,00	70,73
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	211.820.000,00	113.972.395,00	53,81
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	186.800.000,00	104.693.395,00	56,05
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.020.000,00	334.000,00	6,65
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.100.000,00	6.000.000,00	98,36
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	2.450.000,00	33,56
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.600.000,00	495.000,00	7,5
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	127.500.000,00	126.029.400,00	98,85
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	127.500.000,00	126.029.400,00	98,85
Belanja Perjalanan Dinas	702.773.300,00	497.346.000,00	70,77
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	702.773.300,00	497.346.000,00	70,77
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	148.222.200,00	57.706.000,00	38,93
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	554.551.100,00	439.640.000,00	79,28
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	21.000.000,00	19.500.000,00	92,86

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp14.776.010.839,00 dengan realisasi sebesar Rp11.557.886.437,00 atau 78,22%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Muara Wis di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2024
BELANJA MODAL		1.946.109.750,00	1.350.081.749,00	69,37	1.234.801.749,00	115.280.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	393.419.750,00	385.055.998,00	97,87	269.775.998,00	115.280.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.552.690.000,00	965.025.751,00	62,15	965.025.751,00	0,00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2025 SKPD Kecamatan Muara Wis telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp1.946.109.750,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.350.081.749,00 atau 69,37%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pada tahun 2025, Kecamatan Muara Wis tidak ada anggaran Belanja Modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut ini rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		393.419.750,00	385.055.998,00	97,87
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	295.993.750,00	291.255.998,00	98,4
	Belanja Modal Alat Kantor	228.457.750,00	226.402.000,00	99,1
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	228.457.750,00	226.402.000,00	99,1
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.536.000,00	64.853.998,00	96,03
	Belanja Modal Alat Pendingin	12.276.000,00	12.270.000,00	99,95
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.260.000,00	52.583.998,00	95,16
	Belanja Modal Komputer	97.426.000,00	93.800.000,00	96,28
	Belanja Modal Komputer Unit	77.702.000,00	75.300.000,00	96,91
	Belanja Modal Personal Computer	77.702.000,00	75.300.000,00	96,91
	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.724.000,00	18.500.000,00	93,79
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	19.724.000,00	18.500.000,00	93,79

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp393.419.750,00 dan telah terealisasi sebesar Rp385.055.998,00 atau 97,87%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Berikut ini incian belanja modal Gedung dan bangunan yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian		Anggaran 2025	Realisasi 2025	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.552.690.000,00	965.025.751,00	62,15
	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.552.690.000,00	965.025.751,00	62,15
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.552.690.000,00	965.025.751,00	62,15
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.154.010.000,00	616.464.837,00	53,42
	Belanja Modal Bangunan Terbuka	197.640.000,00	172.995.825,00	87,53
	Belanja Modal Bangunan Parkir	201.040.000,00	175.565.089,00	87,33

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.552.690.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp965.025.751,00 atau 62,15%.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Pada tahun 2025, Kecamatan Muara Wis tidak ada anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Pada tahun 2025, Kecamatan Muara Wis tidak ada anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00, belanja SKPD Kecamatan Muara Wis sebesar Rp17.459.383.150,00 defisit sebesar Rp17.459.383.150,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Muara Wis untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2024 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Kecamatan Muara Wis dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Tahun 2024.

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 maupun tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2025 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Muara Wis Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18.424.995.700,25 dan mengalami penurunan sebesar Rp166.150.246,25 atau 0,91% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp18.258.845.454,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar sebesar Rp18.424.995.700,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.531.147.994,25 atau 9,06% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.893.847.706,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL				
BEBAN	18.424.995.700,25	18.258.845.454,00	166.150.246,25	0,91
BEBAN OPERASI	18.424.995.700,25	16.893.847.706,00	1.531.147.994,25	9,06
Beban Pegawai	4.549.721.430,00	4.167.950.528,00	381.770.902,00	9,16
Beban Barang	12.002.760.540,25	10.170.825.546,00	1.831.934.994,25	18,01
Beban Jasa	1.115.665.935,00	1.051.212.223,00	64.453.712,00	6,13
Beban Pemeliharaan	240.001.795,00	513.785.709,00	(273.783.914,00)	(53,29)
Beban Perjalanan Dinas	497.346.000,00	841.073.700,00	(343.727.700,00)	(40,87)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	149.000.000,00	(129.500.000,00)	(86,91)
JUMLAH BEBAN OPERASI	18.424.995.700,25	16.893.847.706,00	1.531.147.994,25	9,06
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	1.364.997.748,00	(1.364.997.748,00)	(100)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	749.418.794,00	(749.418.794,00)	(100)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	348.396.028,00	(348.396.028,00)	(100)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	267.182.926,00	(267.182.926,00)	(100)
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	1.364.997.748,00	(1.364.997.748,00)	(100)
JUMLAH BEBAN	18.424.995.700,25	18.258.845.454,00	166.150.246,25	0,91
SURPLUS/DEFISIT-LO	(18.424.995.700,25)	(18.258.845.454,00)	(166.150.246,25)	0,91

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp4.549.721.430,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp381.770.902,00 atau 9,16% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp4.167.950.528,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok ASN	1.837.448.300,00	1.489.335.702,00	348.112.598,00	23,37
Beban Tunjangan Keluarga ASN	205.116.882,00	171.921.134,00	33.195.748,00	19,31
Beban Tunjangan Jabatan ASN	60.200.000,00	62.900.000,00	-2.700.000,00	-4,29
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.175.000,00	60.170.000,00	23.005.000,00	38,23
Beban Tunjangan Beras ASN	128.617.920,00	106.457.400,00	22.160.520,00	20,82
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.965.343,00	9.836.126,00	16.129.217,00	163,98
Beban Pembulatan Gaji ASN	23.439,00	17.674,00	5.765,00	32,62
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	138.141.781,00	94.756.579,00	43.385.202,00	45,79
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.846.093,00	3.059.740,00	786.353,00	25,7
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	11.538.402,00	9.179.424,00	2.358.978,00	25,7
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.055.648.270,00	1.977.006.749,00	78.641.521,00	3,98
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.898.898.691,00	1.895.628.488,00	3.270.203,00	0,17
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	156.749.579,00	81.378.261,00	75.371.318,00	92,62
JUMLAH	4.549.721.430,00	4.167.950.528,00	381.770.902,00	9,16

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp13.875.274.270,25 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.149.377.092,25 atau 9,03% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp12.725.897.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	12.002.760.540,25	10.170.825.546,00	1.831.934.994,25	18,01
Beban Jasa	1.115.665.935,00	1.051.212.223,00	64.453.712,00	6,13
Beban Pemeliharaan	240.001.795,00	513.785.709,00	(273.783.914,00)	(53,29)
Beban Perjalanan Dinas	497.346.000,00	841.073.700,00	(343.727.700,00)	(40,87)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	149.000.000,00	(129.500.000,00)	(86,91)
JUMLAH	13.875.274.270,25	12.725.897.178,00	1.149.377.092,25	9,03

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. **Beban Barang**

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.002.760.540,25 mengalami kenaikan sebesar Rp1.831.934.994,25 atau 18,01% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp10.170.825.546,00.

Tabel 5.2.7				
Rincian Beban Persediaan				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	12.002.760.540,25	10.170.825.546,00	1.831.934.994,25	18,01
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	12.002.760.540,25	10.170.825.546,00	1.831.934.994,25	18,01

b. **Beban Jasa**

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp1.115.665.935,00 mengalami kenaikan sebesar Rp64.453.712,00 atau 6,13% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.051.212.223,00.

Tabel 5.2.8				
Rincian Beban Jasa				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Kantor	1.020.741.265,00	895.146.943,00	125.594.322,00	14,03
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.174.670,00	23.765.280,00	(6.590.610,00)	(27,73)
Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	70.750.000,00	30.200.000,00	40.550.000,00	134,27
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100
Beban Sewa Jalan Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	102.100.000,00	(102.100.000,00)	(100)
JUMLAH	1.115.665.935,00	1.051.212.223,00	64.453.712,00	6,13

c. **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp240.001.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp273.783.914,00 atau 53,29% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp513.785.709,00.

Tabel 5.2.9				
Rincian Beban Pemeliharaan				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113.972.395,00	44.108.343,00	69.864.052,00	158,39
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	126.029.400,00	469.677.366,00	(343.647.966,00)	(73,17)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	240.001.795,00	513.785.709,00	(273.783.914,00)	(53,29)

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp497.346.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.727.700,00 atau 40,87% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp841.073.700,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.2.10 Rincian Beban Perjalanan Dinas				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	497.346.000,00	841.073.700,00	(343.727.700,00)	(40,87)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	497.346.000,00	841.073.700,00	(343.727.700,00)	(40,87)

e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah Beban periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp19.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp129.500.000,00 atau 86,91% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp149.000.000,00.

Tabel 5.2.10 Rincian Beban Perjalanan Dinas				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.500.000,00	0	19.500.000,00	100
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	149.000.000,00	(149.000.000,00)	(100)
JUMLAH	19.500.000,00	149.000.000,00	(129.500.000,00)	(86,91)

5.2.2.1.3. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.364.997.748,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.364.997.748,00.

Tabel 5.2.11 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi				
URAIAN	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	749.418.794,00	-749.418.794,00	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	348.396.028,00	-348.396.028,00	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	267.182.926,00	-267.182.926,00	(100,00)
JUMLAH	0,00	1.364.997.748,00	-1.364.997.748,00	(100,00)

5.2.2.1.4. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00. Pada Tahun 2025 Kecamatan Muara Wis juga Tidak mempunyai beban Penyisihan Piutang.

5.2.3. **SURPLUS/DEFISIT LO**

Surplus/Defisit adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp18.424.995.700,25 mengalami kenaikan sebesar Rp166.150.246,25 atau 0,91% dari Tahun 2024 sebesar Rp18.258.845.454,00.

5.2.4. **POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN		31-Des-2025	31-Des-2024
EKUITAS AWAL		27.157.183.557,00	28.314.399.541,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(18.424.995.700,25)	(18.258.845.454,00)
RK PPKD		17.459.383.150,00	17.101.629.470,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi Selisih Revaluasi Aset tetap	0,00	0,00
	Lain-lain	0,00	333.137.975,00
EKUITAS AKHIR		26.191.571.006,75	27.157.183.557,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Muara Wis yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Muara Wis yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 SKPD Kecamatan Muara Wis yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp27.157.183.557,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Kecamatan Muara Wis Tahun 2025 sebesar Rp18.424.995.700,25.

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas tidak terdapat selisih yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Muara Wis, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp29.226.164.525,40 atau mengalami peningkatan sebesar Rp1.898.773.867,40 atau 6,95% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.327.390.658,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	29.226.164.525,40	27.327.390.658,00	644.135.000,00	2,26

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	29.051.339.525,40	27.152.565.658,00	1.898.773.867,40	6,99
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	174.825.000,00	174.825.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	29.226.164.525,40	27.327.390.658,00	644.135.000,00	2,26

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan, merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan kementerian/lembaga/satuan kerja setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Muara Wis senilai Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2025 Kecamatan Muara Wis tidak memiliki Bendahara Penerimaan dan tidak ada penerimaan yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025.

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja. Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025 memiliki Uang Persediaan / UP sebesar Rp275.000.000,00 dan pada tanggal 11 Desember 2025 terdapat sisa uang persediaan senilai Rp340.000,00 yang disetorkan ke kas daerah dengan nomor 64.02/06.0/000001/UP-NIHIL/7.01.1.03.0.00.16.0000/PR/12/2025. Sehingga Saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 / Nihil.

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas Lainnya adalah adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS yang masih ada di rekening bank Bendera BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK. Pada Kecamatan Muara Wis sampai dengan 31 Desember 2025 tidak ada saldo kas lainnya atau sama dengan Rp0,00.

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Kecamatan Muara Wis sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 tidak memiliki piutang pendapatan.

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Dearah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan,

Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda. Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Kecamatan Muara Wis tidak memiliki Piutang Retribusi

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Piutang lainnya terdiri dari bagian lancar tagihan jangka panjang, bagian lancer tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya dan uang muka. Piutang lainnya Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 pada Kecamatan Muara Wis sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyiisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan dapat diterima pembayarannya dimasa akan dating dari seorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lainnya. Penyisihan Piutang Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 pada Kecamatan Muara Wis sebesar Rp0,00.

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melenihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yanh dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Kecamatan Muara Wis pada tahun 2025 tidak melakukan transaaksi pembayaran dimuka sehingga saldo sampai dengan 31 Desember 2025 bernilai Rp0,00.

5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	0,00	0,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 merupakan nilai dari hasil stock opname barang yang dilakukan oleh pengurus barang Kecamatan Muara Wis.

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi jangka panjang adalah penanaman sumber daya pemerintah daerah baik berupa dana, aset, maupun program yang manfaatnya tidak langsung dirasakan dalam satu tahun anggaran, tetapi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

memberikan nilai tambah, keberlanjutan layanan, dan peningkatan kinerja daerah dalam jangka menengah hingga panjang. Kecamatan Muara Wis sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mempunyai investasi jangka panjang.

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp29.051.339.525,40 dan Rp27.152.565.658,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5 Rincian Aset Tetap				
Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	1.400.893.000,00	1.400.893.000,00	0,00	0
Peralatan dan Mesin	6.618.150.152,00	6.233.094.154,00	385.055.998,00	6,18
Gedung dan Bangunan	20.398.315.173,40	18.884.597.304,00	1.513.717.869,40	8,02
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.770.429.983,00	12.770.429.983,00	0,00	0
Aset Tetap Lainnya	94.470.000,00	94.470.000,00	0,00	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0
Akumulasi Penyusutan	(12.230.918.783,00)	(12.230.918.783,00)	0,00	0
JUMLAH	29.051.339.525,40	27.152.565.658,00	1.898.773.867,40	6,99

SKPD Kecamatan Muara Wis telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Muara Wis yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Kecamatan Muara Wis yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.051.339.525,40 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.152.565.658,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.898.773.867,40 atau 6,99%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Muara Wis dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	1.400.893.000	1.400.893.000

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.400.893.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp1.400.893.000,00 tidak mengalami perubahan. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.400.893.000,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,00
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	1.400.893.000,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

	f	Aset Dikerjasamakan	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
JUMLAH MUTASI KURANG			0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			1.400.893.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			1.400.893.000,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD			1.400.893.000,00
Beban Penyusutan			0,00
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2025			0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2025 (murni)			0,00
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			0,00
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp1.400.893.000.00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Persil	1.097.362.200,00
1 . 3 . 1 . 01 . 03	Lapangan	303.530.800,00
Jumlah Aset		1.400.893.000,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	6.618.150.152	6.233.094.154

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Muara Wis per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp6.618.150.152,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp6.233.094.154,00 mengalami kenaikan sebesar Rp385.055.998,00 atau 6,18%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	6.233.094.154,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,00
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	6.233.094.154,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	385.055.998,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	385.055.998,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	0,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN		6.618.150.152,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		6.618.150.152,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		6.618.150.152,00
Beban Penyusutan		
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		0,00
Koreksi Akumulasi RB		
Koreksi Akumulasi Penghapusan		
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk		
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar		

Mutasi tambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp385.055.998,00 berasal dari belanja modal sebesar Rp115.280.000,00. Saldo per 31 desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp6.618.150.152,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	246.680.000,00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.587.903.659,00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	53.590.000,00
1.3.02.02.03	Alat Angkutan Apung Bermotor	19.800.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	156.167.500,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	23.235.000,00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	96.515.000,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	627.357.400,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	1.388.127.133,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	115.901.160,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	218.728.450,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	63.535.500,00
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	11.110.000,00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.940.500,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	749.799.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	240.909.850,00
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	14.850.000,00
	Jumlah Aset	6.618.150.152,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	20.398.315.173,40	18.884.597.304

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Muara Wis per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp20.398.315.173,40 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp18.884.597.304,00 kenaikan sebesar Rp1.513.717.869,40 atau 8,02%. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 202 MENURUT NERACA KEUANGAN	18.884.597.304,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,00
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	18.884.597.304,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	965.025.751,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	548.692.118,40
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	0,00
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	1.513.717.869,40
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f	Aset Dikerjasamakan	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	0,00
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
JUMLAH MUTASI KURANG			0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			20.398.315.173,40
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			20.398.315.173,40
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD			20.398.315.173,40
Beban Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2025			0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2025 (murni)			
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			0,00
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			

Mutasi tambah Gedung dan bangunan sebesar 1.513.717.869,40 yang terdiri dari belanja modal Rp965.025.751,00 dan Utang tahun berjalan Rp548.692.118,40. Saldo per 31 desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.398.315.173,40 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.517.349.101,40
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.198.008.202,00
1 . 3 . 3 . 02 . 01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	437.626.600,00
1 . 3 . 3 . 03 . 01	Bangunan Menara Perambuan	48.430.000,00
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Tugu/Tanda Batas	196.901.270,00
	Jumlah Aset	20.398.315.173,40

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.770.429.983	12.770.429.983

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.770.429.983,00,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp12.770.429.983,00 tidak mengalami perubahan. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT NERACA KEUANGAN	12.770.429.983,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	0,00
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2023 MENURUT SIMDA BMD	12.770.429.983,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	0,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025	
4.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2025	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	0,00
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
12		
13		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	0,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2025 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2025	
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

	f	Aset Dikerjasamakan	
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a	antar KIB A - KIB B	
	b	antar KIB A - KIB C	
	c	antar KIB A - KIB D	
	d	antar KIB A - KIB E	
	e	antar KIB A - KIB F	
	f	antar KIB B - KIB C	
	g	antar KIB B - KIB D	
	h	antar KIB B - KIB E	
	i	antar KIB B - KIB F	
	j	antar KIB C - KIB D	0,00
	k	antar KIB C - KIB E	
	l	antar KIB C - KIB F	
	m	antar KIB D - KIB E	
	n	antar KIB D - KIB F	
	o	antar KIB E - KIB F	
16			
17			
JUMLAH MUTASI KURANG			0,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT NERACA KEUANGAN			12.770.429.983,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD			12.770.429.983,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD			12.770.429.983,00
Beban Penyusutan			
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2025			0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2025 (murni)			
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			0,00
Koreksi Akumulasi RB			
Koreksi Akumulasi Penghapusan			
Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk			
Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar			

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp12.770.429.983,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rekening		Rincian Obyek Aset	Nilai
1 . 3 . 4 . 01 . 01		Jalan	1.786.330.113,00
1 . 3 . 4 . 01 . 02		Jembatan	7.572.966.501,00
1 . 3 . 4 . 02 . 01		Bangunan Air Irigasi	1.644.364.256,00
1 . 3 . 4 . 02 . 03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	266.280.000,00
1 . 3 . 4 . 02 . 04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	111.068.000,00
1 . 3 . 4 . 03 . 01		Instalasi Air Bersih/Air Baku	157.742.913,00
1 . 3 . 4 . 03 . 02		Instalasi Air Kotor	164.327.000,00
1 . 3 . 4 . 03 . 05		Instalasi Pembangkit Listrik	207.415.000,00
1 . 3 . 4 . 03 . 06		Instalasi Gardu Listrik	592.131.200,00
1 . 3 . 4 . 04 . 01		Jaringan Air Minum	267.805.000,00
		Jumlah Aset	12.770.429.983,00

5.4.1.3.5.Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	94.470.000	94.470.000

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok

aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp94.470.000,00 tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp94.470.000,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp0,00 tidak ada perubahan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi Penyusutan	(12.230.918.783,00)	(12.230.918.783,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 desember 2025 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp12.230.918.783,00 dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(3.066.989.262,00)
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(4.346.876.738,00)
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.722.582.783,00)
1 . 3 . 7 . 04 . 01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(94.470.000,00)
	Jumlah Aset	(12.230.918.783,00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	174.825.000	174.825.000

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp174.825.000,00, jika

dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp174.825.000,00 tidak mengalami perubahan. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	174.825.000,00	174.825.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	174.825.000,00	174.825.000,00	0,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tagihan jangka panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti kerugian daerah. Saldo Tagihan jangka panjang Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 senilai Rp0,00.

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapaun Kecamatan Muara Wis tidak melakukan kemitraan dengan pihak lain sehingga saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00.

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai nilai ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kedalam entitas pemerintah daerah tersebut. Kecamatan muara Wis tidak mempunyai aset tidak berwujud.

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

31 Desember 2025	31 Desember 2024
------------------	------------------

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Lain-lain	174.825.000,00	174.825.000,00
----------------	----------------	----------------

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp174.825.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.04.01.01.0001	Barang Rusak Berat/Usang	111.475.000,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	63.350.000,00
Jumlah Aset		174.825.000,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Muara Wis yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.034.593.518,65 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	3.034.593.518,65	170.207.101,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp3.034.593.518,65 dan Rp170.207.101,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Muara Wis dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Pendapatan diterima dimuka pendapatan yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi belum menjadi hak pemerintah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih SKPD Kecamatan Muara Wis tidak memiliki saldo pendapatan diterima dimuka selama Tahun 2025.

5.4.2.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Belanja	3.034.593.518,65	170.207.101,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp3.034.593.518,65 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Belanja

Kode Rekening	Rincian Utang Belanja	Nilai Utang
2 . 1 . 06 . 01	Utang Belanja Pegawai	150.619.240,00
2 . 1 . 06 . 02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.335.282.160,25
2 . 1 . 06 . 08	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	548.692.118,40
Jumlah Utang Beban		3.034.593.518,65

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori lain. Contoh utang jangka pendek lainnya adalah: Kelebihan pembayaran PAD, Kelebihan pembayaran transfer. SKPD Kecamatan Muara Wis tidak memiliki saldo utang jangka pendek lainnya selama Tahun 2025 maupun 2024.

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah adalah utang yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. SKPD Kecamatan Muara Wis tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2024 maupun 2023.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS	26.191.571.006,75	27.157.183.557,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Muara Wis yang tertanam dalam aset SKPD Kecamatan Muara Wis setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.191.571.006,75 dan mengalami penurunan sebesar Rp96.5612.550,25 atau 3,56% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.157.183.557,00.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Muara Wis adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Muara Wis atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp0,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 sebesar Rp17.459.383.150,00 atau 80,64% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp21.649.852.554,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp18.424.995.700,25;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.226.164.525,40 naik sebesar Rp1.898.773.867,40 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.327.390.658,00;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.034.593.518,65 naik sebesar Rp2.864.386.417,65 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp170.207.101,00; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Kecamatan Muara Wis per 31 Desember 2025 sebesar Rp26.191.571.006,75 dan mengalami penurunan sebesar Rp965.612.550,25 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.157.183.557,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Muara Wis Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Muara Wis, 26 Januari 2025
Pengguna Anggaran,

FADHLI ANNUR, S.Pd.
NIP. 19710605 199603 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

2025

